

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi
Komisi Pemilihan Umum
Angkatan 2

Bogor, 11 s.d. 14 September 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Daftar Hadir Peserta
13. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
14. Penilaian Hasil Praktek Peserta
15. Daftar Pertanyaan Peserta
16. Tata Tertib Peserta
17. Alur Kegiatan *Offline*
18. Laporan Keuangan
19. Rekap Data Peserta dari Panitia KPU
20. Rekap Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 2

Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi termohon pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 80 orang pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 11 September 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 11 September 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 11 September 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari, S.H., M.Si., Ph.D. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, *Jingle Pemilu*, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Panitia Muda MK, Panitia Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
4.	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.
6.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.
7.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	1. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 2. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon dalam perkara PPHU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun jawaban termohon. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen jawaban termohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus



dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.15 WIB pada hari Kamis, 14 September 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 11,19 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 64 menunjukkan nilai sebesar 1,66901. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,71**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,71 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,73 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,66 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,69 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,69	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,76	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,70	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,73	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,69	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,71	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,71	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,71	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,71	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,71	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,71	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,71	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,73	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,72	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,71	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,65	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,61	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,51	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,67	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,59	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,71	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,71	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,71	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,73	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,73	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,73	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,76	Sangat Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,65	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,66	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,69	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,71 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,69 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,69+4)/2 = 3,85$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,85**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan,



petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Waktu penyelenggaraan bimtek dapat ditambah agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran;
 - b) Agar tidak membosankan, peserta dapat dibuatkan kegiatan di luar Pusdik, misalnya ke gedung sidang MK sehingga menambah pengalaman bagi peserta;
 - c) Dibuatkan ruang sidang mini di Pusdik agar peserta dapat langsung melakukan praktik bersidang;
 - d) *Ice breaking* agar dikonsep lebih matang agar peserta tidak jenuh;
 - e) Diklat juga dilaksanakan sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota;
 - f) Panitia dapat menyediakan informasi terkait lokasi untuk *laundry*, *mini market* terdekat, serta lokasi wisata untuk mendukung program pariwisata Kab. Bogor;
 - g) Kegiatan dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat dan lebih memperhatikan kedalaman substansi.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Sarana pakaian olahraga untuk peserta dapat difasilitasi;
 - b) Kualitas jaringan wifi di kamar dapat ditingkatkan;
 - c) Perawatan akomodasi dapat lebih ditingkatkan agar dapat memberikan kenyamanan selama mengikuti kegiatan;
 - d) Kebersihan di ruang makan dapat ditingkatkan, seperti penggantian alas meja makan;
 - e) Setiap kamar dilengkapi dengan gordena vitrase pada jendela sehingga penghuni kamar masih bisa menikmati pemandangan di luar dengan tetap menjaga privasinya;
 - f) Menu buah-buahan kurang, padahal buah itu penting untuk menjaga kulit agar tidak cepat kering;
 - g) Menu makanan rata-rata kering, kurang kuah dan kebanyakan gorengan;
 - h) Baiknya pada koperasi juga menyediakan *snack* yang bisa diperjualbelikan, sehingga bagi peserta yang lapar di luar waktu konsumsi tidak bingung menahan lapar;
 - i) Menu makanan dapat bertema makanan khas daerah;



- j) Dapat ditambah colokan listrik di dekat meja belajar;
- k) Diberikan pewangi di lemari;
- l) Gantungan di lemari dan kamar mandi cukup tinggi. Mohon dapat dibuat lebih pendek;
- m) Ditambah tisu di dalam kamar;
- n) Variasi menu makanan kurang, banyak variasi hanya saat sarapan, saat makan siang dan makan malam kurang bervariasi, terutama pada lauk. Lauk harusnya ada minimal 2 jenis, seperti daging sapi dan ayam, atau daging sapi dengan ikan atau ikan dan ayam, karena jika hanya ada 1 pilihan dan jika ada yang alergi atau tidak bisa makan lauk tertentu, kesulitan menentukan makanan;
- o) Ukuran kaos untuk senam seharusnya ada pilihan ukuran atau ditanyakan saat registrasi sebelum acara, agar sesuai ukuran;
- p) Handuk dapat diganti setiap hari.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 71 orang dari 80 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 03 Oktober 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Puskid Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Puskid Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh Bapak Mochammad Afifuddin.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPU Tahun 2024 oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPU Tahun 2024 disampaikan oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 2

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pejabat/Staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 11 September 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Jingle KPU 5. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan 6. Sambutan Ketua KPU RI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa 	Kabid Program dan Penyelenggaraan Ketua KPU YM Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 12 September 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Narasumber: KPU RI	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	

Rabu, 13 September 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 14 September 2023	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU 3. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 2

Bogor, 11 s.d. 14 September 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2 dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2 ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait

hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan jawaban termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 11 September 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua KPU RI

		6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 12 September 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 13 September 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA

	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 14 September 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.15 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon; g. Jawaban Termohon; h. Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda pengandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, and Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="227 414 832 624"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website), Pengajuan permohonan secara daring (online), Persidangan jarak jauh (video conference), Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and Semua benar. At the bottom, there is a blue 'Simpan' button circled in black." data-bbox="227 676 839 895"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan



NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan
Umum Angkatan 2

Senin, 11 September 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik





Edwin Rivano



KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
3. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
4. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
6. Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Evaluasi Hasil Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.863** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **37.439** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 September 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 11 September 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Jingle Pemilu 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua KPU RI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Manaham M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 12 September 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Narasumber: Mochammad Afifuddin (KPU RI)
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 13 September 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 14 September 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa

PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia KPU RI

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama Wi-Fi : ***MK-TAMU***

Password : ***Konstitusi123***





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2


Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.





Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	Waktu pelaksanaan untuk materi penting seperti ini pada pagi hari. Sehingga lebih fresh -
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
7	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	Agar diperbanyak contoh kasus dan penyelesaian Agar lebih variatif metode bahan
8	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	Perlu waktu yang lebih byk agar pertanyaan dpt di tuntaskan
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	pesan yang disampaikan sangat bermakna, mampu menumbuhkan semangat dan motivasi untuk menjadi penyelenggara yang obyektif , bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan kinerja
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK terbaik
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih ilmunya pak Terimakasih ilmunya pak
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	Sangat bermanfaat atas ilmunya
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Agar lebih ditingkatkan Agar lebih ditingkatkan
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Agar kpu kabupaten juga di bimtek
31	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	8	49	3,06	Pertahankan metode penyampian materi dengan materi2 dan narasumber yang Kompeten
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Durasi penyampaian materi perlu diperpanjang
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	0	51	3,19	DISELENGI DENGAN HUMOR
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	8	56	3,50	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
39	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	8	55	3,44	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	terbaik terbaik
41	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	8	54	3,38	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih ilmunya YM
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan dan ditingkatkan
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan ini perlu dilakukan secara berulang-ulang agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi seperti ini saja sudah sangat cukup
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Dapat mengundang kpu kabkot untuk mengikuti diklat Semua sarana dan prasarana yg disediakan oleh peserta sudah sangat baik , namun kedepanya semoga menjadi lebih baik lg

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Giat ini harus tetap dalam program MK pada setiap Pemilu dan Pilkada Kalau bisa dalam giat giat seperti ini ada simulasi sidang juga
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	Lebih inovatif
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,78	3,71	3,76	3,71	3,66	3,68	3,76	3,78	3,73	3,75	3,80	3,71	3,66	3,61	3,73	3,73			3,72	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	dapat lebih ditingkatkan dapat lebih ditingkatkan
6	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	Sangat baik dalam menyampaikan materi sekaligus Berbobot baik baik
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Good
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	8	61	3,81	pada saat materi ini melebihi drpd batas waktu yg di tetapkan, sehingga menyebabkan waktu coffe break (istirahat) berkurang, dan saya mau izin sholat dhuha ga enak utk keluar. mohon perkenan kegiatan pelaksanaan oleh panitia
13	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	53	3,31	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK terbaik
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Durasi penyampaian materi perlu diperpanjang Sesi diskusi dan tanya jawab perlu diperpanjang
18	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Utk materi perlu tambahan waktu yg cukup sehingga sesi tanya jawab utk pendalaman dpt ter akomodir utk semua peserta
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih untuk ilmu dan sharingnya, pak terimakasih untuk ilmu dan sharingnya, pak
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
24	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	0	56	3,50	NIHIL NIHIL
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	mantap keren
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar lebih banyak materi tentang contoh contoh penyelesaian yang pernah dilakukan oleh MK
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih atas ilmu yang sangat bermanfaat
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	penyajian materi secara komprehensif disertai contoh update kasus sehingga dapat mengingatkan kembali penyelenggara pemilu untuk secara komprehensif melakukan analisis dan menjalankan tugasnya
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	
35	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
36	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon bimbingannya mas faiz saya selalu mengikuti channel youtube
38	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan dan ditingkatkan
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	kegiatan seperti ini penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan agar memperoleh pemahaman yang lebih baik semuanya sudah baik
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	9	54	3,38	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,78	3,78	3,70	3,74	3,68	3,64	3,78	3,76	3,76	3,78	3,78	3,78	3,70	3,66	3,76	3,74			3,74	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	44	2,75	
3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	56	3,50	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	agar lebih interaktif lagi untuk dapat ditingkatkan
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	terimakasih Ibu untuk ilmu yang diberikan. kepada panitia mohon pengharum ruangan dikurangi intensitas semprotnya karena sangat mengganggu pernapasan, terimakasih. kepada panitia mohon water dispenser untuk dinyalakan karena beberapa peserta membutuhkan untuk mengkonsumsi air putih hangat, terimakasih.
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	terimakasih atas ilmunya bu, sehat selalu
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	terimakasih atas ilmunya bu, sehat selalu
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	9	56	3,50	
16	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Perlunya pendalaman penguatan pembuktian sebagai termohon pada tenggang waktu pembuatan jawaban termohon Perlunya waktu yang cukup dalam penguatan materi
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	7	52	3,25	Mantap
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	7	52	3,25	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	0	53	3,31	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi diskusi dan tanya jawab perlu ditambah
30	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	Penyampaian masih agak berputar-putar dan diulang-ulang serta intonasi suara tinggi
31	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	materi sangat baik dan komprehensif perlu di dukung dengan cara penyajian yg menarik dan interaksi yg positif dengan peserta, disajikan contoh kasus dan praktek baik yg selama ini pernah sdh dikerjakan
34	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
37	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK terbaik
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Terima kasih ilmunya buk
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terus disosialisasikan kepada stakeholder
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	54	3,38	
48	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	6	47	2,94	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan
55	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan agar terjadi pemahaman yang lebih baik lagi
	3,39	3,39	3,32	3,38	3,38	3,41	3,41	3,34	3,45	3,54	3,43	3,48	3,48	3,45	3,55	3,57			3,44	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

Mochammad Afifuddin

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap luar biasa
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	9	58	3,63	Perlu waktu yg lebih byk untuk untuk materi ini untuk menggali potensi sengketa pada pemilu tahun 2024
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	pengkayaan materi melalui inventarisir kasus yang pernah terjadi akan dapat memberikan prespektif yang luas kepada peserta dalam melakukan antisipasi pada setiap tahapan, mengelola produk hukum sebagai bagian alat bukti secara konsisten dilakukan sejak dini dan didukung SOP yang terstandart
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	Terlalu cepat hadirnya, memotong ISHOMA, pemberitahuan mendadak, agar waktunya disesuaikan dengan rundown atau pemberitahuan perubahan tidak mendadak
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
29	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	9	54	3,38	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih pak kadiv atas pembekalan dalam menghadapi pemilu
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih Pimpinan atas ilmunya
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih Pimpinan atas ilmunya
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ditinggalkan
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	9	61	3,81	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harus tetap terbangun sinergitas The best
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	55	3,44	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK, terbaik
45	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	8	57	3,56		
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Luarbiasa
	3,80	3,70	3,78	3,78	3,68	3,70	3,78	3,76	3,74	3,74	3,76	3,74	3,70	3,70	3,78				3,75	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih ditingkatkan lebih ditingkatkan
5	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat informatif, terimakasih
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	8	58	3,63	
10	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
11	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	55	3,44	Good
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	terima kasih ilmunya bapak dan ibu terima kasih ilmunya bapak dan ibu
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	55	3,44	Ada bimtek khusus utk sistim informasi perkara PHPU di MK
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	prosedur dan mekanisme pemeriksaan persidangan secara elektronik dapat dijelaskan lebih detail
18	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Agar juga membahas terkait persidangan jarak jauh
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	8	55	3,44	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Disosialisasikan kepada stakeholder MK
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perlu simulasi penggunaan aplikasi SIMPEL Perlu dibuat aplikasi SIMPEL dummy untuk ujicoba
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	0	50	3,13	
28	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	56	3,50	
29	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	9	54	3,38	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	57	3,56	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyajian terkait IT sangat baik
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK, terbaik
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	53	3,31	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Semoga ada praktek
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap
	3,61	3,61	3,63	3,53	3,55	3,53	3,57	3,55	3,57	3,67	3,59	3,61	3,61	3,57	3,59	3,59			3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan luar biasa
8	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	8	55	3,44	Good
9	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
19	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	8	59	3,69	Sebaiknya materi ini ditambah durasi waktunya
20	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih ilmu yang sangat bermanfaat
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	9	61	3,81	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	kesempatan diskusi dengan peserta tetap dibuka meskipun terdapat keterbatasan waktu
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	0	51	3,19	
30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	8	55	3,44	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	54	3,38	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK, terbaik
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	9	55	3,44	
39	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,51	3,56	3,47	3,53	3,44	3,44	3,51	3,51	3,51	3,58	3,51	3,60	3,51	3,60	3,56				3,52	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 September 2023

Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Mantap
4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
5	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	0	52	3,25	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	32	2,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bermanfaat
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	60	3,75	perlu dipertimbangkan juga praktik penyampaian jawaban dalam simulasi persidangan sebagai tindaklanjut praktik penyusunan jawaban
23	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	8	42	2,63	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	Waktu praktek diberi waktu yg cukup sehingga dpt dipahami oleh peserta sebab kita berhadapan langsung dgn pemohon
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan ini harus tetap terleksana dalam tahapan pemilu dan pilkada Kalau bisa ada simulasi sidang juga
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pusdik MK, terbaik
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	jempoll
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik sekali
	3,54	3,54	3,59	3,54	3,52	3,52	3,50	3,57	3,57	3,54	3,54	3,57	3,54	3,57	3,59	3,65			3,56	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 11 sd. 14 September 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
2	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	72	3,43	Cukup sangat Baik semoga dapat dipertahankan Manajemen pembelajarannya Ditambah waktu dan/atau hari pelaksanaan bimtek agar dapat lebih maksimal dalam mencapai pembelajaran Kalau cukup anggaran Bimtek sarana pakaian olahraga raga utk peserta di fasilitasi
3	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
4	4	4	3	11	4	4	4	12	Mochammad Alifuddin	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	80	3,81	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Agar tidak membosankan peserta dapat dibuat kegiatan di luar Pusdiklat. Misalnya ke gedung sidang MK. Sehingga menambah pengalaman Dibuat ruangan mini sidang di Pusdiklat guna praktek sidang setiap Peserta Bimtek
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Dipertahankan
8	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Akses jaringan internet semoga bisa terjangkau sampai dikamar
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	untuk dapat ditingkatkan untuk dapat ditingkatkan
11	4	4	4	12	3	3	3	9	Nurliya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Ice Breaking agar dikonsepsi lebih matang agar peserta tidak jenuh
13	4	4	4	12	3	3	3	9	Nurliya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	76	3,62	perawatan akomodasi dapat lebih ditingkatkan agar dapat memberikan kenyamanan selama mengikuti kegiatan, demikian juga kebersihan ruang makan seperti penggantian alas meja makan. perlu dipertimbangkan melengkapi gorden vitrase di jendela kamar sehingga penghuni kamar masih bisa menikmati view di luar dengan tetap terjaga privasinya selama berada di kamar terima kasih atas fasilitasi dan perhatiannya yang baik kepada peserta

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
16	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Menu buah-buahannya kurang. Buah itu penting untuk menjaga kulit agar tidak cepat kering. Menu makanan rata-rata kering, kurang kuah. Kebanyakan gorengan. Baiknya pada koperasi juga menyediakan snack yang bisa diperjualbelikan, sehingga bagi yang lapar di luar waktu konsumsi tidak bingung menahan lapar. Untuk materi bimtek dan narasumber sudah yang paling top lah.
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semua Baik, mohon dipertahankan
20	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
22	3	3	3	9	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	67	3,19	Bila di perkenankan untuk pelaksanaan diklat di laksanakan juga sampai dengan tingkat KPU Kabupaten kota Sistem pelayanan cukup baik serta sarana prasarana juga cukup baik Untuk pemberian materi bila berkenan ditinjau dengan games agar peserta
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pusdik MK, terbaik
24	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M,P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	81	3,86	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	MK Mantap memberikan ilmu dgn Narasumber yg ahli dibidangnya, jika memungkinkan KPU Kabupaten/Kota juga di undang di gelombang selanjutnya
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	MK is the best
27	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
29	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	Untuk jaringan wifi di kamar peserta Pusdik diberikan akses wifi yang bagus, karena di kamar saya gak dapat wifi pusdiknya. Terima Kasih. Mohon disediakan informasi lokasi untuk laundry dan mini market terdekat serta lokasi wisata (mendukung program Pariwisata Kab.Bogor) untuk peserta Pusdik. Karena peserta pada umumnya banyak dari luar daerah, yang tidak mengetahui detail lokasi Pusdik. Selama di Puduk MK, saya pribadi merasa aman dan nyaman. Tempatnya bersih dan fasilitas yang lengkap. Rekomendasi sekali untuk dilaksanakan kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan Satker. Terima kasih banyak atas pelayanannya.
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
32	3	4	3	10	3	3	4	10	Mochammad Afifuddin	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	1	4	62	2,95	Kalau boleh makanan bisa dari makanan khas daerah
33	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat dan Lebih memperhatikan kedalaman sunstansi
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	2	5	59	2,81	Internet di pusdiklat grha 5 kurang baik untuk diakses di kamar, namun jika di kelas koneksi baik. Fasilitas di kamar kurang colokan listrik di dekat meja belajar. Agar lemari di berikan pewangi. Gantungan lemari dan kamar mandi cukup tinggi, jadi agak sulit. Agar ditambah tisu di kamar. Variasi menu makanan kurang, banyak variasi hanya saat sarapan, saat makan siang dan makan malam kurang terutama lauk, agar ada minimal 2 jenis, seperti daging sapi dan ayam, atau daging sapi dengan ikan atau ikan dan ayam, karena kalau hanya 1 jika ada yang alergi atau tidak bisa makan lauk tertentu, kesulitan menentukan makanan. Tapi untuk snack pilihan cukup baik dan enak. Agar ukuran kaos untuk senam ada pilihan ukuran atau ditanyakan saat registrasi sebelum acara, agar sesuai ukuran.
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Mochammad Afifuddin	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan agar memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi
38	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
39	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Luar biasa. Semoga bisa diundang ke pusdik lg
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kualitas pelayanan yang ada sangat Baik untuk itu terus dijaga biar tetap nyaman bagi setiap pedera yg datang disini Perbaikan tidak ada semua uda baik hanya harus dijaga biar tetap baik Trima kasih Banyak atas pelayanannya selama kami ada di Pusdik Pancasila semoga semua yg ada disini terus jadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan profesi masing-masing.
44	4	4	3	11	4	4	4	12	Mochammad Afifuddin	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Agar dilaksanakan lagi kegiatannya dengan waktu yang lebih lama.
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
46	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	
49	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Untuk handuk jika dimungkinkan diganti tiap hari dan utk akses internet terkadang tidak sampai hingga ke kamar Semua ramah dan asik, saya sangat menikmati proses pembelajaran, makanan, serta keramahan panitia. Terimakasih Sukses dan sehat selalu untuk kita semua amin
	3,69	3,76	3,65	3,70	3,73	3,69	3,71	3,71			3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,73	3,72	3,65	3,57	3,61	3,51	3,67	3,59	3,71	3,71	3,71	3,73	3,73	3,73	3,76	3,55	3,65	81,11	3,68	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**


**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**




**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Asas Pembuktian



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.651	302	624	516	170	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

■ Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
- Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Pelaksanaan Pemilu Serentak
- Syarat Calon Anggota DPD
- Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
- Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
- dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)




Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif


Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif


Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon




Transformasi Sistem Noken



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang



Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel. The scales are positioned in the upper half, and the gavel is in the lower half, both rendered in a light, semi-transparent style. A solid red horizontal band is superimposed over the middle of the image, containing the main title in white, bold, uppercase letters.

**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**


3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT



MEKANISME PERSIDANGAN





**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH**
- 3. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK**
- 4. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 5. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 6. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 7. Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Pihak Terkait**
- 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Pelaksanaan RPH Pembahasan Perkara**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**


Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**


**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PERSIDANGAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Potensi Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

M. Afifuddin
Anggota KPU

Bogor, 12 September 2023

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Komisi Pemilihan Umum”



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)

1

Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah & legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan

2

Sebagai wujud dari kemajemukan (Bhineka Tunggal Ika), Pemilu sarana integrasi bangsa & menata kemajuan bangsa ke depan dalam bingkai NKRI

3

Sebagai arena kompetisi atau arena konflik yang sah, Pemilu memiliki beberapa kerawanan terjadinya permasalahan hukum

4

KPU sebagai lembaga yang diberikan mandat dan amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan Pemilu

5

Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas





ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 (Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, 10 Tahun 2023 & 11 Tahun 2023)



Pemilu : 14 Februari 2024

2022

2023

2024

Penetapan Peserta Pemilu
14 Desember 2022



Tanggal Pemungutan Suara Bagi WNI di Luar Negeri akan ditetapkan dengan Kep. KPU kemudian



ASAS, PRINSIP, TUJUAN PEMILU

Pasal 2 UU 7/2017

Asas-Asas Pemilu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

PKPU 3 2022
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu memuat Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu



- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Berkepastian hukum
- Tertib
- Terbuka
- Proporsional
- Profesional
- Akuntabilitas
- Efektif
- Efisien
- Aksesibel

ASPEK STRATEGIS PEMILU



1. Daerah Pemilihan (*district magnitude*) dan Alokasi Kursi;
2. **Mekanisme Pencalonan**;
3. Metode Pemberian Suara;
4. Formula Pemilihan (*electoral formula*): Rumus konversi perolehan suara menjadi kursi dan penetapan calon terpilih.

ASPEK PENTING PEMILU


Tujuan:
Mewujudkan **Integritas Pemilu**

Proses

Hasil

1. Kerangka Hukum Pemilu (***Electoral Law***):
2. Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu → dalam rangka **Kepastian Hukum**:
 - a. Tidak terjadi kekosongan hukum;
 - b. Tidak multitafsir;
 - c. Tidak saling bertentangan;
 - d. Dapat dilaksanakan.
3. Proses Pemilu (***Electoral Process***): Tahapan Pemilu
4. Penegakan Hukum Pemilu (***Electoral Law Enforcement***), terdiri dari:
 - a. Pelanggaran pidana Pemilu
 - b. Pelanggaran administratif Pemilu
 - c. Pelanggaran kode etik Pemilu
 - d. Sengketa Pemilu: Proses dan Hasil

PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement)



BEBERAPA TAHAPAN KRUSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, DPD, DAN
DPRD

TAHAPAN PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

**TAHAPAN
KRUSIAL**

TAHAPAN KAMPANYE

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

TAHAPAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA

SENGKETA
HASIL DI MK



WARNING

PESERTA PEMILU YANG TIDAK MENERIMA
KEPUTUSAN KPU TERKAIT HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
KE MAHKAMAH KONSTITUSI

PESERTA PEMILU

Partai Politik
Peserta
Pemilu Yang
Mengajukan
Calon Anggota
DPR dan DPRD

Pasangan
Calon Presiden
dan Wakil
Presiden

Calon Anggota
DPD

BEBERAPA POTENSI SENGKETA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

1

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PENCALONAN

Terdapat Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan TMS (Sengketa di Bawaslu dan PTUN)

2

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN KAMPANYE

1. Kampanye di luar jadwal;
2. Kampanye di tempat yang dilarang;
3. Kampanye berisi SARA;
4. Kampanye menggunakan fasilitas negara;
(Bawaslu dan Gakkumdu -> Pidana Pemilu)

3

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Inkonsistensi penentuan suara sah/tidak sah;
2. Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terdapat kekurangan surat suara;
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan sebelum waktunya dan/atau melewati waktu;
4. Kesalahan dalam melakukan input angka perolehan suara di formulir yang ditentukan.

4

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Terjadi perubahan perolehan suara berdasarkan formulir penghitungan suara pada saat rekapitulasi;
2. Rekapitulasi dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan;
3. Kesalahan dalam melakukan input angka rekapitulasi di formulir yang ditentukan.

Perlu Kecermatan dan Ketelitian di Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Mengapa?

Setiap Permasalahan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Berpotensi Untuk Diajukan Ke MK Pada Saat PHPU

Belajar Dari Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu dan Putusan MK Yang Mengadili Perkara PHPU

SENKGETA HASIL

Mahkamah Konstitusi tidak hanya "*an sich*" mengadili Hasil tetapi juga melihat apakah ada aspek pelanggaran lain yang terjadi di tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa Pengalaman Putusan PHPU MK memerintahkan untuk dilakukan PSU, Penghitungan Ulang atau Rekapitulasi Ulang Karena Adanya Kesalahan Prosedur

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❖ The Guardian Of Constitution;
- ❖ The Final Interpreter of Constitution;
- ❖ The Guardian Of Democracy;
- ❖ The Protector of Citizen's Constitutional Rights; and
- ❖ The Protector of Human Rights.



WARNING

1. Beberapa Putusan MK yang memerintahkan PSU karena adanya kesalahan prosedur pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Terdapat pula Putusan MK yang memerintahkan PSU karena persoalan syarat calon (Pengalaman Pilkada)

1

Memahami peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif

2

Menguasai Praktik dan Situasi Lapangan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

3

Menyusun Pemetaan Potensi Permasalahan dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

4

Aktif melakukan kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban

5

Membangun komunikasi dan koordinasi kepada seluruh *stakeholder* dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

T
U
J
U
A
N

TERCIPTANYA PEMILU
BERKUALITAS,
BERKEADILAN, DAN
BERINTEGRITAS
SEBAGAI SARANA
INTEGRASI BANGSA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.9K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as 'Rudi Kurniawan'. The profile page is titled 'Profile User' and shows the following information:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081662622566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: nt digital.png
File type hanya .jpg, .gif, atau .png.
Belum ada file KTP
- Alamat**: [Redacted]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan

SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pungutan Undang-Undang (PUU)
- 0 Bimbingan Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN)
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Set	Rab	Kam	Jum	Sub	Ming
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online - PUU(Pengujian Undang-Undang)" and features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, displaying a form for entering the "Urutan Pokok Permohonan". An example text is provided: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below the form, a list of required documents is shown, including KTP, Email, KTP Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, and Permohonan files in .pdf and .doc/.docx formats. A "Keterangan" section explains that asterisks indicate required documents. At the bottom, there are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAYANAKAN PUBLIK SECARA TERBUKA, TERJANGKAH, BERKUALITAS, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI DAN BERKUALITAS MEMBERIKAN KEMERDEKAAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2020
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

Pemohonan Online simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBIL, DAN AKAL, MEMERIKAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA, BERKUALITAS, BERSEKALA, MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001
Zuhro Zuhro
nip. 192 708 100420 1114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA, BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan Online
simpler.mkriid

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan ILM Konsultasi Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi



PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara


Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | **Case Tracking**

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

Oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 13 September 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:
diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1773/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 September 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1895966175230905105514

Lampiran I

Nomor : 1773/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 05 September 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 2**

Hari, Tanggal : Senin, 11 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 11 September 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1774/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 September 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk426598207230905105635

Lampiran I

Nomor : 1774/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 05 September 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 2**

Hari, Tanggal : Senin, 11 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 11 September 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1777/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada Yth,
**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1497678692230905030050



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1811/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk1121939944230911011111



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1788/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 September 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**
- 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1775/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada Yth,
Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 September 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU
Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon
dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk104278409230905110018



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1824/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 September 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Dian Chusnul Chatimah**
 - 2. Jefri Porkonanta Tarigan**
 - 3. Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 September 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1779/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Achmad Edi Subiyanto**
 - 2. Nurlidya Stephanny Hikmah**
 - 3. Bisariyadi**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 September 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1812/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

11 September 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 September 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk1478817794230911011801



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 713.1/ST.SPD/2000/09/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 11 s.d. 14 September 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 September 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
[mk1699965200230913053328](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 713.1/ST.SPD/2000/09/2023

Tanggal : 11 September 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	11 September 2023
2	Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.	Narasumber	11 September 2023
3	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	11 September 2023
4	Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.	Narasumber	11 September 2023
5	Mochammad Afifuddin	Narasumber	12 September 2023
6	Pan Mohamad Faiz Kuzuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	12 September 2023
7	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	12 September 2023
8	Nanda Adytiansyah	Narasumber	12 September 2023
9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom	Narasumber	12 September 2023
10	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	13 September 2023
11	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	13 September 2023
12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	13 September 2023
13	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	13 September 2023
14	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	14 September 2023
15	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	14 September 2023
16	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	14 September 2023
17	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	14 September 2023



Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rini Septiani	11/09/2023 14:30:07 WIB
2	Suparmin	11/09/2023 14:30:12 WIB
3	Dian Marianni	11/09/2023 14:30:58 WIB
4	Hamdan	11/09/2023 14:32:36 WIB
5	YEFFRY AMAZIA GALLA	11/09/2023 14:37:34 WIB
6	Lidya N. Rantung	11/09/2023 15:31:34 WIB
7	Meidy Yafeth Tinangon	11/09/2023 15:33:09 WIB
8	Chlaudius Anggara	11/09/2023 15:43:46 WIB
9	Fatchun Naim	11/09/2023 15:46:08 WIB
10	Bambang Daryatno	11/09/2023 15:46:13 WIB
11	Ayutya Triadindawathy	11/09/2023 15:46:24 WIB
12	Erzha Akbar Senjaya	11/09/2023 15:46:47 WIB
13	Fahmi Idris	11/09/2023 15:46:49 WIB
14	Carles Yohanes Worotitjan	11/09/2023 15:46:58 WIB
15	Praise Junta W.S. Siregar	11/09/2023 15:48:20 WIB
16	Meike Indriani	11/09/2023

	15:48:58 WIB
17 Jufri Toatubun	11/09/2023 15:50:14 WIB
18 Evi Yulianda	11/09/2023 15:51:12 WIB
19 Jhon las Ganesa	11/09/2023 15:52:00 WIB
20 Irwan Supriadi Rambe	11/09/2023 15:53:06 WIB
21 Insan Fadhl Nugroho	11/09/2023 15:53:55 WIB
22 Riza Anshari	11/09/2023 15:58:20 WIB
23 Metrina Tosika	11/09/2023 15:58:22 WIB
24 Bathseba Selvy Dapatalu	11/09/2023 15:58:23 WIB
25 Sholehudin Zuhri	11/09/2023 15:58:27 WIB
26 Febri Rahmadsyah Harahap	11/09/2023 15:58:29 WIB
27 PINTO OCTAVIANUS BARUS	11/09/2023 15:58:31 WIB
28 Rahenris	11/09/2023 15:58:38 WIB
29 Moh. Ridha Zulham	11/09/2023 15:58:44 WIB
30 Rahmatulloh	11/09/2023 15:58:49 WIB
31 Lutfi Iswandari Dewatara	11/09/2023 15:58:52 WIB
32 Muamar Adhar	11/09/2023 15:59:35 WIB
33 Emerensiana Purnawati	11/09/2023 15:59:36 WIB
34 Risan Pakaya	

	11/09/2023 15:59:39 WIB
35 Tri Handoko	11/09/2023 15:59:40 WIB
36 Paris Uria Pedai	11/09/2023 15:59:40 WIB
37 Rochani	11/09/2023 15:59:40 WIB
38 Elmansyah	11/09/2023 15:59:41 WIB
39 Dorothea Ajeng Puspitowati	11/09/2023 15:59:44 WIB
40 Mikstenly Mouw	11/09/2023 15:59:45 WIB
41 Pradini Citra Amalia	11/09/2023 15:59:46 WIB
42 Nurul Huda	11/09/2023 15:59:47 WIB
43 Abdul Azis	11/09/2023 15:59:51 WIB
44 Negarawan Adhitama Putra	11/09/2023 15:59:52 WIB
45 Abdul Halim Shidiq	11/09/2023 15:59:53 WIB
46 Ade Theo Hanaping	11/09/2023 15:59:56 WIB
47 Muslim Ansori	11/09/2023 15:59:58 WIB
48 Chairunisa	11/09/2023 16:00:02 WIB
49 Erfansyah Dony Irianto	11/09/2023 16:00:10 WIB
50 Qonita Dina Latansa	11/09/2023 16:00:17 WIB
51 Rizka Threesea Khumala	11/09/2023 16:00:37 WIB

52 Isra	11/09/2023 16:01:22 WIB
53 Muhammad Saleh	11/09/2023 16:01:26 WIB
54 Darmiati	11/09/2023 16:01:36 WIB
55 Febry James Langkun	11/09/2023 16:01:48 WIB
56 Alexander Duwit	11/09/2023 16:01:59 WIB
57 Marco Ricardo Tan	11/09/2023 16:02:02 WIB
58 Sahwan Susetyo	11/09/2023 16:07:25 WIB
59 Novria	11/09/2023 16:46:22 WIB
60 Ikhsan Assegaf Anshori	11/09/2023 17:03:49 WIB
61 Sepo Nawipa	11/09/2023 17:05:50 WIB
62 ANSAR S	11/09/2023 17:25:43 WIB
63 Fadel Muhammad	11/09/2023 18:49:32 WIB
64 Suprihaty Prawaty Nengtias	11/09/2023 19:13:13 WIB
65 Taufik Ahmad	11/09/2023 19:27:48 WIB
66 Nina Purnama Pasaribu	11/09/2023 20:53:12 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rini Septiani	11/09/2023

	16:35:24 WIB
2 Inwan Supriadi Rambe	11/09/2023 16:46:48 WIB
3 Dian Marianni	11/09/2023 16:48:36 WIB
4 YEFFRY AMAZIA GALLA	11/09/2023 17:00:55 WIB
5 Suparmin	11/09/2023 17:01:29 WIB
6 Emerensiana Purnawati	11/09/2023 17:01:37 WIB
7 Meidy Yafeth Tinangon	11/09/2023 17:01:58 WIB
8 Jhon Ias Ganesa	11/09/2023 17:03:00 WIB
9 Insan Fadhl Nugroho	11/09/2023 17:03:05 WIB
10 Muslim Ansori	11/09/2023 17:03:08 WIB
11 Abdul Halim Shidiq	11/09/2023 17:03:10 WIB
12 Fatchun Naim	11/09/2023 17:03:11 WIB
13 Elmansyah	11/09/2023 17:03:12 WIB
14 Qonita Dina Latansa	11/09/2023 17:03:12 WIB
15 Pradini Citra Amalia	11/09/2023 17:03:14 WIB
16 Tri Handoko	11/09/2023 17:03:14 WIB
17 Rochani	11/09/2023 17:03:16 WIB
18 Febri Rahmadsyah Harahap	11/09/2023 17:03:16 WIB
19 Muhammad Saleh	

	11/09/2023 17:03:27 WIB
20 Erzha Akbar Senjaya	11/09/2023 17:03:38 WIB
21 Ikhsan Assegaf Anshori	11/09/2023 17:04:02 WIB
22 Hamdan	11/09/2023 17:04:12 WIB
23 Sahwan Susetyo	11/09/2023 17:04:18 WIB
24 Abdul Azis	11/09/2023 17:04:31 WIB
25 Alexander Duwit	11/09/2023 17:04:32 WIB
26 Jufri Toatubun	11/09/2023 17:04:46 WIB
27 Risan Pakaya	11/09/2023 17:04:48 WIB
28 Mikstenly Mouw	11/09/2023 17:04:53 WIB
29 Dorothea Ajeng Puspitowati	11/09/2023 17:05:37 WIB
30 Carles Yohanes Worotitjan	11/09/2023 17:05:54 WIB
31 Sepo Nawipa	11/09/2023 17:05:55 WIB
32 Fahmi Idris	11/09/2023 17:05:56 WIB
33 Muamar Adhar	11/09/2023 17:06:19 WIB
34 Darmiati	11/09/2023 17:06:20 WIB
35 Bambang Daryatno	11/09/2023 17:06:22 WIB
36 Rizka Threesea Khumala	11/09/2023 17:06:24 WIB

37 Ade Theo Hanaping	11/09/2023 17:06:30 WIB
38 Paris Uria Pedai	11/09/2023 17:06:31 WIB
39 Lidya N. Rantung	11/09/2023 17:06:44 WIB
40 Rahenris	11/09/2023 17:07:33 WIB
41 Erfansyah Dony Irianto	11/09/2023 17:08:17 WIB
42 Metrina Tosika	11/09/2023 17:19:36 WIB
43 Nurul Huda	11/09/2023 17:21:08 WIB
44 Praise Junta W.S. Siregar	11/09/2023 17:24:38 WIB
45 ANSAR S	11/09/2023 17:25:49 WIB
46 Febry James Langkun	11/09/2023 17:28:47 WIB
47 Novria	11/09/2023 17:30:45 WIB
48 Ayutya Triadindawathy	11/09/2023 17:35:26 WIB
49 Meike Indriani	11/09/2023 17:35:27 WIB
50 Moh. Ridha Zulham	11/09/2023 17:53:12 WIB
51 Negarawan Adhitama Putra	11/09/2023 18:08:10 WIB
52 Bathseba Selvy Dapatalu	11/09/2023 18:09:09 WIB
53 Chlaudius Anggara	11/09/2023 18:43:02 WIB
54 Lutfi Iswandari Dewatara	11/09/2023

55 Chairunisa	18:44:21 WIB
	11/09/2023
	18:45:04 WIB
56 Fadel Muhammad	
	11/09/2023
	18:45:41 WIB
57 Chairunisa	
	11/09/2023
	18:46:03 WIB
58 Rahmatulloh	
	11/09/2023
	18:49:10 WIB
59 PINTO OCTAVIANUS BARUS	
	11/09/2023
	18:52:50 WIB
60 Riza Anshari	
	11/09/2023
	19:12:37 WIB
61 Suprihaty Prawaty Nengtias	
	11/09/2023
	19:13:16 WIB
62 Evi Yulianda	
	11/09/2023
	19:17:25 WIB
63 Sholehudin Zuhri	
	11/09/2023
	19:17:54 WIB
64 Isra	
	11/09/2023
	19:19:44 WIB
65 Taufik Ahmad	
	11/09/2023
	19:27:46 WIB
66 Nina Purnama Pasaribu	
	11/09/2023
	20:53:03 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	YEFFRY AMAZIA GALLA	11/09/2023
		19:03:04 WIB
2	Suparmin	11/09/2023
		19:04:40 WIB
3	Rini Septiani	11/09/2023
		19:04:57 WIB

4 Dian Marianni	11/09/2023 19:06:17 WIB
5 Sahwan Susetyo	11/09/2023 19:06:34 WIB
6 Pradini Citra Amalia	11/09/2023 19:07:24 WIB
7 Rahenris	11/09/2023 19:08:39 WIB
8 Qonita Dina Latansa	11/09/2023 19:10:21 WIB
9 Fahmi Idris	11/09/2023 19:10:24 WIB
10 Dorothea Ajeng Puspitowati	11/09/2023 19:10:35 WIB
11 Inwan Supriadi Rambe	11/09/2023 19:10:54 WIB
12 Jhon las Ganesa	11/09/2023 19:11:12 WIB
13 Muamar Adhar	11/09/2023 19:11:29 WIB
14 Rizka Threesea Khumala	11/09/2023 19:11:38 WIB
15 Chairunisa	11/09/2023 19:11:49 WIB
16 Risan Pakaya	11/09/2023 19:11:55 WIB
17 Fadel Muhammad	11/09/2023 19:12:04 WIB
18 ANSAR S	11/09/2023 19:12:28 WIB
19 Riza Anshari	11/09/2023 19:12:40 WIB
20 Rochani	11/09/2023 19:12:46 WIB
21 Suprihaty Prawaty Nengtias	11/09/2023

	19:13:00 WIB
22 Insan Fadhl Nugroho	11/09/2023 19:13:08 WIB
23 Elmansyah	11/09/2023 19:13:27 WIB
24 Jufri Toatubun	11/09/2023 19:13:46 WIB
25 Rahmatulloh	11/09/2023 19:13:49 WIB
26 Muhammad Saleh	11/09/2023 19:13:52 WIB
27 Hamdan	11/09/2023 19:14:07 WIB
28 Febry James Langkun	11/09/2023 19:14:41 WIB
29 Moh. Ridha Zulham	11/09/2023 19:15:16 WIB
30 Praise Junta W.S. Siregar	11/09/2023 19:15:39 WIB
31 Fatchun Naim	11/09/2023 19:15:53 WIB
32 Meike Indriani	11/09/2023 19:16:05 WIB
33 Ayutya Triadindawathy	11/09/2023 19:16:07 WIB
34 Abdul Halim Shidiq	11/09/2023 19:16:12 WIB
35 Bambang Daryatno	11/09/2023 19:16:13 WIB
36 Sepo Nawipa	11/09/2023 19:16:25 WIB
37 Metrina Tosika	11/09/2023 19:16:26 WIB
38 Muslim Ansori	11/09/2023 19:16:26 WIB
39 Febri Rahmadsyah Harahap	

	11/09/2023 19:16:33 WIB
40 Tri Handoko	11/09/2023 19:16:36 WIB
41 Ikhsan Assegaf Anshori	11/09/2023 19:16:37 WIB
42 Meidy Yafeth Tinangon	11/09/2023 19:16:52 WIB
43 Negarawan Adhitama Putra	11/09/2023 19:16:57 WIB
44 Lidya N. Rantung	11/09/2023 19:17:21 WIB
45 PINTO OCTAVIANUS BARUS	11/09/2023 19:17:32 WIB
46 Evi Yulianda	11/09/2023 19:17:33 WIB
47 Nurul Huda	11/09/2023 19:17:37 WIB
48 Ade Theo Hanaping	11/09/2023 19:17:57 WIB
49 Emerensiana Purnawati	11/09/2023 19:18:05 WIB
50 Darmiati	11/09/2023 19:18:08 WIB
51 Chlaudius Anggara	11/09/2023 19:18:16 WIB
52 Abdul Azis	11/09/2023 19:18:16 WIB
53 Bathseba Selvy Dapatalu	11/09/2023 19:18:50 WIB
54 Erfansyah Dony Irianto	11/09/2023 19:19:44 WIB
55 Isra	11/09/2023 19:19:51 WIB
56 Mikstenly Mouw	11/09/2023 19:22:01 WIB

57 Taufik Ahmad	11/09/2023 19:27:41 WIB
58 Erzha Akbar Senjaya	11/09/2023 19:34:46 WIB
59 Novria	11/09/2023 20:35:35 WIB
60 Novria	11/09/2023 20:35:35 WIB
61 Nina Purnama Pasaribu	11/09/2023 20:54:26 WIB
62 Alexander Duwit	11/09/2023 21:23:36 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hamdan	12/09/2023 07:32:02 WIB
2	Suparmin	12/09/2023 07:32:12 WIB
3	YEFFRY AMAZIA GALLA	12/09/2023 07:32:15 WIB
4	Rini Septiani	12/09/2023 07:32:23 WIB
5	Dian Marianni	12/09/2023 07:32:54 WIB
6	Lutfi Iswandari Dewatara	12/09/2023 07:33:22 WIB
7	ANSAR S	12/09/2023 07:33:26 WIB
8	Jufri Toatubun	12/09/2023 07:33:33 WIB
9	Rizka Threesea Khumala	12/09/2023 07:34:14 WIB
10	Muslim Ansori	

	12/09/2023 07:34:48 WIB
11 Hamdan	
	12/09/2023 07:35:57 WIB
12 Novria	
	12/09/2023 07:35:58 WIB
13 Ikhsan Assegaf Anshori	
	12/09/2023 07:36:13 WIB
14 Hamdan	
	12/09/2023 07:36:27 WIB
15 Rahenris	
	12/09/2023 07:36:41 WIB
16 Muhammad Saleh	
	12/09/2023 07:36:41 WIB
17 Pradini Citra Amalia	
	12/09/2023 07:37:04 WIB
18 Mikstenly Mouw	
	12/09/2023 07:37:32 WIB
19 Qonita Dina Latansa	
	12/09/2023 07:37:48 WIB
20 Sholehudin Zuhri	
	12/09/2023 07:37:54 WIB
21 Taufik Ahmad	
	12/09/2023 07:38:20 WIB
22 Bambang Daryatno	
	12/09/2023 07:40:29 WIB
23 Febri Rahmadsyah Harahap	
	12/09/2023 07:40:38 WIB
24 Dorothea Ajeng Puspitowati	
	12/09/2023 07:40:44 WIB
25 Fatchun Naim	
	12/09/2023 07:41:01 WIB
26 Insan Fadhl Nugroho	
	12/09/2023 07:41:04 WIB
27 Abdul Halim Shidiq	
	12/09/2023 07:41:33 WIB

28 Praise Junta W.S. Siregar	12/09/2023 07:41:38 WIB
29 Chlaudius Anggara	12/09/2023 07:41:39 WIB
30 Meike Indriani	12/09/2023 07:41:48 WIB
31 Tri Handoko	12/09/2023 07:41:58 WIB
32 Emerensiana Purnawati	12/09/2023 07:42:02 WIB
33 Isra	12/09/2023 07:42:16 WIB
34 Elmansyah	12/09/2023 07:42:20 WIB
35 Moh. Ridha Zulham	12/09/2023 07:42:24 WIB
36 Ade Theo Hanaping	12/09/2023 07:42:31 WIB
37 Riza Anshari	12/09/2023 07:42:57 WIB
38 Lidya N. Rantung	12/09/2023 07:43:08 WIB
39 Erfansyah Dony Irianto	12/09/2023 07:43:14 WIB
40 Abdul Azis	12/09/2023 07:43:16 WIB
41 Irwan Rambe	12/09/2023 07:43:33 WIB
42 Sepo Nawipa	12/09/2023 07:43:40 WIB
43 Nina Purnama Pasaribu	12/09/2023 07:43:51 WIB
44 Fahmi Idris	12/09/2023 07:43:54 WIB
45 PINTO OCTAVIANUS BARUS	12/09/2023

	07:43:54 WIB
46 Fahmi Idris	12/09/2023 07:43:54 WIB
47 Negarawan Adhitama Putra	12/09/2023 07:43:55 WIB
48 Ayutya Triadindawathy	12/09/2023 07:44:02 WIB
49 Meidy Yafeth Tinangon	12/09/2023 07:44:04 WIB
50 Jhon las Ganesa	12/09/2023 07:44:09 WIB
51 Rahmatulloh	12/09/2023 07:44:17 WIB
52 Evi Yulianda	12/09/2023 07:44:59 WIB
53 Fadel Muhammad	12/09/2023 07:45:08 WIB
54 Bathseba Selvy Dapatalu	12/09/2023 07:45:20 WIB
55 Febry James Langkun	12/09/2023 07:47:08 WIB
56 Metrina Tosika	12/09/2023 07:47:40 WIB
57 Paris Uria Pedai	12/09/2023 07:47:55 WIB
58 Rochani	12/09/2023 07:48:42 WIB
59 Muamar Adhar	12/09/2023 07:48:50 WIB
60 Nurul Huda	12/09/2023 07:49:46 WIB
61 Carles Yohanes Worotitjan	12/09/2023 07:50:04 WIB
62 Sahwan Susetyo	12/09/2023 07:52:35 WIB
63 Marco Ricardo Tan	

	12/09/2023 07:53:52 WIB
64 Chairunisa	
	12/09/2023 07:54:13 WIB
65 Chairunisa	
	12/09/2023 07:54:35 WIB
66 Chairunisa	
	12/09/2023 07:54:58 WIB
67 Darmiati	
	12/09/2023 08:02:58 WIB
68 Risan Pakaya	
	12/09/2023 08:09:47 WIB
69 Erzha Akbar Senjaya	
	12/09/2023 08:54:22 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suparmin	12/09/2023 10:08:35 WIB
2	Jhon las Ganesa	12/09/2023 10:13:35 WIB
3	Rini Septiani	12/09/2023 10:15:42 WIB
4	Meidy Yafeth Tinangon	12/09/2023 10:15:52 WIB
5	Irwan Rambe	12/09/2023 10:16:13 WIB
6	Risan Pakaya	12/09/2023 10:16:32 WIB
7	Jufri Toatubun	12/09/2023 10:17:06 WIB
8	Muhammad Saleh	12/09/2023 10:17:09 WIB
9	Darmiati	

	12/09/2023 10:17:09 WIB
10 Ikhsan Assegaf Anshori	12/09/2023 10:17:42 WIB
11 Ade Theo Hanaping	12/09/2023 10:17:43 WIB
12 Dian Marianni	12/09/2023 10:18:18 WIB
13 YEFFRY AMAZIA GALLA	12/09/2023 10:19:03 WIB
14 Moh. Ridha Zulham	12/09/2023 10:19:10 WIB
15 Moh. Ridha Zulham	12/09/2023 10:19:15 WIB
16 Abdul Halim Shidiq	12/09/2023 10:19:16 WIB
17 Moh. Ridha Zulham	12/09/2023 10:19:35 WIB
18 Muslim Ansori	12/09/2023 10:19:52 WIB
19 Pradini Citra Amalia	12/09/2023 10:19:56 WIB
20 Emerensiana Purnawati	12/09/2023 10:20:04 WIB
21 Febry James Langkun	12/09/2023 10:20:07 WIB
22 Tri Handoko	12/09/2023 10:20:18 WIB
23 Elmansyah	12/09/2023 10:20:31 WIB
24 Dorothea Ajeng Puspitowati	12/09/2023 10:20:38 WIB
25 Riza Anshari	12/09/2023 10:20:42 WIB
26 Lutfi Iswandari Dewatara	12/09/2023 10:20:44 WIB

27 Abdul Azis	12/09/2023 10:20:44 WIB
28 Rochani	12/09/2023 10:20:59 WIB
29 Qonita Dina Latansa	12/09/2023 10:21:12 WIB
30 Hamdan	12/09/2023 10:24:25 WIB
31 Rizka Threesea Khumala	12/09/2023 10:25:08 WIB
32 Mikstenly Mouw	12/09/2023 10:25:11 WIB
33 Fadel Muhammad	12/09/2023 10:25:22 WIB
34 Negarawan Adhitama Putra	12/09/2023 10:25:37 WIB
35 PINTO OCTAVIANUS BARUS	12/09/2023 10:25:56 WIB
36 Isra	12/09/2023 10:25:59 WIB
37 Febri Rahmadsyah Harahap	12/09/2023 10:25:59 WIB
38 Erfansyah Dony Irianto	12/09/2023 10:26:05 WIB
39 Bathseba Selvy Dapatalu	12/09/2023 10:26:20 WIB
40 Praise Junta W.S. Siregar	12/09/2023 10:26:24 WIB
41 Fahmi Idris	12/09/2023 10:26:26 WIB
42 Rahenris	12/09/2023 10:26:52 WIB
43 Erzha Akbar Senjaya	12/09/2023 10:27:13 WIB
44 Metrina Tosika	12/09/2023

	10:27:51 WIB
45 Nina Purnama Pasaribu	12/09/2023 10:27:55 WIB
46 Sahwan Susetyo	12/09/2023 10:28:35 WIB
47 Meike Indriani	12/09/2023 10:28:48 WIB
48 Nurul Huda	12/09/2023 10:29:00 WIB
49 Sepo Nawipa	12/09/2023 10:29:36 WIB
50 ANSAR S	12/09/2023 10:29:39 WIB
51 Ayutya Triadindawathy	12/09/2023 10:30:06 WIB
52 Evi Yulianda	12/09/2023 10:31:12 WIB
53 Muamar Adhar	12/09/2023 10:32:52 WIB
54 Chairunisa	12/09/2023 10:34:28 WIB
55 Chairunisa	12/09/2023 10:36:09 WIB
56 Bambang Daryatno	12/09/2023 10:36:18 WIB
57 Chlaudius Anggara	12/09/2023 10:39:33 WIB
58 Carles Yohanes Worotitjan	12/09/2023 10:40:31 WIB
59 Sholehudin Zuhri	12/09/2023 10:40:48 WIB
60 Rahmatulloh	12/09/2023 10:49:21 WIB
61 Marco Ricardo Tan	12/09/2023 10:59:59 WIB
62 Fatchun Naim	

	12/09/2023 11:52:46 WIB
63 Insan Fadhl Nugroho	12/09/2023 11:57:33 WIB
64 Lidya N. Rantung	12/09/2023 12:00:00 WIB

Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rini Septiani	12/09/2023 13:00:03 WIB
2	Suparmin	12/09/2023 13:00:06 WIB
3	Dian Marianni	12/09/2023 13:00:28 WIB
4	Febri Rahmadsyah Harahap	12/09/2023 13:00:42 WIB
5	Febry James Langkun	12/09/2023 13:00:54 WIB
6	Emerensiana Purnawati	12/09/2023 13:00:55 WIB
7	Jhon las Ganesa	12/09/2023 13:01:02 WIB
8	Meidy Yafeth Tinangon	12/09/2023 13:01:16 WIB
9	Fahmi Idris	12/09/2023 13:02:10 WIB
10	Fahmi Idris	12/09/2023 13:02:10 WIB
11	Rizka Threesea Khumala	12/09/2023 13:02:39 WIB
12	Muhammad Saleh	12/09/2023 13:02:40 WIB
13	Erfansyah Dony Irianto	12/09/2023

	13:02:52 WIB
14 Ade Theo Hanaping	12/09/2023 13:02:54 WIB
15 Elmansyah	12/09/2023 13:03:34 WIB
16 Darmiati	12/09/2023 13:03:42 WIB
17 Insan Fadhl Nugroho	12/09/2023 13:04:07 WIB
18 Bambang Daryatno	12/09/2023 13:04:10 WIB
19 Rochani	12/09/2023 13:04:17 WIB
20 Chairunisa	12/09/2023 13:04:34 WIB
21 Praise Junta W.S. Siregar	12/09/2023 13:05:18 WIB
22 Irwan Rambe	12/09/2023 13:05:33 WIB
23 Pradini Citra Amalia	12/09/2023 13:05:53 WIB
24 Metrina Tosika	12/09/2023 13:06:11 WIB
25 Abdul Azis	12/09/2023 13:06:21 WIB
26 Negarawan Adhitama Putra	12/09/2023 13:06:53 WIB
27 Rahenris	12/09/2023 13:06:54 WIB
28 Carles Yohanes Worotijjan	12/09/2023 13:06:54 WIB
29 Marco Ricardo Tan	12/09/2023 13:06:55 WIB
30 Hamdan	12/09/2023 13:07:00 WIB
31 Muamar Adhar	

	12/09/2023 13:07:24 WIB
32 ANSAR S	12/09/2023 13:07:26 WIB
33 Lutfi Iswandari Dewatara	12/09/2023 13:07:45 WIB
34 Fadel Muhammad	12/09/2023 13:07:48 WIB
35 Isra	12/09/2023 13:08:00 WIB
36 Riza Anshari	12/09/2023 13:08:01 WIB
37 Moh. Ridha Zulham	12/09/2023 13:08:33 WIB
38 Taufik Ahmad	12/09/2023 13:08:38 WIB
39 Jufri Toatubun	12/09/2023 13:08:40 WIB
40 PINTO OCTAVIANUS BARUS	12/09/2023 13:08:40 WIB
41 Dorothea Ajeng Puspitowati	12/09/2023 13:08:40 WIB
42 Evi Yulianda	12/09/2023 13:08:43 WIB
43 Sahwan Susetyo	12/09/2023 13:08:56 WIB
44 Sepo Nawipa	12/09/2023 13:09:00 WIB
45 Tri Handoko	12/09/2023 13:09:02 WIB
46 Sholehudin Zuhri	12/09/2023 13:09:12 WIB
47 Abdul Halim Shidiq	12/09/2023 13:09:22 WIB
48 Qonita Dina Latansa	12/09/2023 13:09:56 WIB

49 Bathseba Selvya Dapatalu	12/09/2023 13:10:52 WIB
50 Ikhsan Assegaf Anshori	12/09/2023 13:11:15 WIB
51 Fatchun Naim	12/09/2023 13:12:12 WIB
52 Nina Purnama Pasaribu	12/09/2023 13:12:29 WIB
53 Muslim Ansori	12/09/2023 13:14:18 WIB
54 Ayutya Triadindawathy	12/09/2023 13:14:33 WIB
55 Rahmatulloh	12/09/2023 13:19:11 WIB
56 Chlaudius Anggara	12/09/2023 13:42:28 WIB
57 Meike Indriani	12/09/2023 14:00:03 WIB
58 Risan Pakaya	12/09/2023 14:01:47 WIB
59 YEFFRY AMAZIA GALLA	12/09/2023 14:41:49 WIB
60 Novria	12/09/2023 14:48:44 WIB
61 Erzha Akbar Senjaya	12/09/2023 14:48:47 WIB
62 Mikstenly Mouw	12/09/2023 14:49:06 WIB
63 Lidya N. Rantung	12/09/2023 14:50:57 WIB
64 Nurul Huda	12/09/2023 15:26:31 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suparmin	12/09/2023 15:30:11 WIB
2	Sahwan Susetyo	12/09/2023 15:30:25 WIB
3	Dian Marianni	12/09/2023 15:30:29 WIB
4	Ayutya Triadindawathy	12/09/2023 15:30:33 WIB
5	Rini Septiani	12/09/2023 15:30:35 WIB
6	Meike Indriani	12/09/2023 15:30:57 WIB
7	Muhammad Saleh	12/09/2023 15:31:03 WIB
8	Elmansyah	12/09/2023 15:31:14 WIB
9	Negarawan Adhitama Putra	12/09/2023 15:31:15 WIB
10	Tri Handoko	12/09/2023 15:31:19 WIB
11	YEFFRY AMAZIA GALLA	12/09/2023 15:31:38 WIB
12	Evi Yulianda	12/09/2023 15:34:08 WIB
13	Febri Rahmadsyah Harahap	12/09/2023 15:37:15 WIB
14	Inwan Rambe	12/09/2023 15:37:58 WIB
15	Lutfi Iswandari Dewatara	12/09/2023 15:40:28 WIB
16	Carles Yohanes Worotitjan	12/09/2023 15:42:35 WIB
17	Fatchun Naim	12/09/2023 15:42:47 WIB

18 Marco Ricardo Tan	12/09/2023 15:43:14 WIB
19 Metrina Tosika	12/09/2023 15:43:25 WIB
20 Bambang Daryatno	12/09/2023 15:43:35 WIB
21 Emerensiana Purnawati	12/09/2023 15:43:51 WIB
22 Dorothea Ajeng Puspitowati	12/09/2023 15:43:52 WIB
23 Insan Fadhl Nugroho	12/09/2023 15:43:53 WIB
24 Erzha Akbar Senjaya	12/09/2023 15:44:00 WIB
25 ANSAR S	12/09/2023 15:44:23 WIB
26 PINTO OCTAVIANUS BARUS	12/09/2023 15:44:36 WIB
27 Ade Theo Hanaping	12/09/2023 15:45:05 WIB
28 Riza Anshari	12/09/2023 15:45:12 WIB
29 Muslim Ansori	12/09/2023 15:47:48 WIB
30 Nina Purnama Pasaribu	12/09/2023 15:50:34 WIB
31 Mikstenly Mouw	12/09/2023 15:57:25 WIB
32 Qonita Dina Latansa	12/09/2023 15:57:26 WIB
33 Rahenris	12/09/2023 15:58:02 WIB
34 Jufri Toatubun	12/09/2023 15:58:12 WIB
35 Sepo Nawipa	12/09/2023

	15:59:28 WIB
36 Rahmatulloh	12/09/2023 16:00:22 WIB
37 Chlaudius Anggara	12/09/2023 16:00:26 WIB
38 Bathseba Selvy Dapatalu	12/09/2023 16:02:19 WIB
39 Febry James Langkun	12/09/2023 16:05:25 WIB
40 Alexander Duwit	12/09/2023 16:09:49 WIB
41 Ikhsan Assegaf Anshori	12/09/2023 17:40:38 WIB
42 Risan Pakaya	12/09/2023 17:40:51 WIB

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suparmin	13/09/2023 08:31:18 WIB
2	Febri Rahmadiyah Harahap	13/09/2023 08:32:15 WIB
3	Moh. Ridha Zulham	13/09/2023 08:33:07 WIB
4	ANSAR S	13/09/2023 08:33:20 WIB
5	Dian Marianni	13/09/2023 08:33:40 WIB
6	Fadel Muhammad	13/09/2023 08:34:05 WIB
7	Rahmatulloh	13/09/2023 08:34:06 WIB
8	Rini Septiani	13/09/2023 08:34:31 WIB

9 Muhammad Saleh	13/09/2023 08:34:54 WIB
10 Marco Ricardo Tan	13/09/2023 08:35:12 WIB
11 Jufri Toatubun	13/09/2023 08:35:36 WIB
12 Metrina Tosika	13/09/2023 08:35:39 WIB
13 Rochani	13/09/2023 08:35:58 WIB
14 Hamdan	13/09/2023 08:36:16 WIB
15 Mikstenly Mouw	13/09/2023 08:36:25 WIB
16 Abdul Azis	13/09/2023 08:36:35 WIB
17 Meike Indriani	13/09/2023 08:36:40 WIB
18 Riza Anshari	13/09/2023 08:36:40 WIB
19 Nurul Huda	13/09/2023 08:36:55 WIB
20 PINTO OCTAVIANUS BARUS	13/09/2023 08:37:16 WIB
21 Muamar Adhar	13/09/2023 08:37:26 WIB
22 Jhon las Ganesa	13/09/2023 08:37:32 WIB
23 Emerensiana Purnawati	13/09/2023 08:37:39 WIB
24 Lidya N. Rantung	13/09/2023 08:37:46 WIB
25 Meidy Yafeth Tinangon	13/09/2023 08:37:53 WIB
26 Muslim Ansori	13/09/2023

	08:38:09 WIB
27 Bambang Daryatno	13/09/2023 08:38:14 WIB
28 Chairunisa	13/09/2023 08:38:28 WIB
29 Pradini Citra Amalia	13/09/2023 08:38:45 WIB
30 Dorothea Ajeng Puspitowati	13/09/2023 08:38:49 WIB
31 Fahmi Idris	13/09/2023 08:39:02 WIB
32 Ayutya Triadindawathy	13/09/2023 08:39:17 WIB
33 Praise Junta W.S. Siregar	13/09/2023 08:42:53 WIB
34 Inwan Rambe	13/09/2023 08:43:05 WIB
35 Qonita Dina Latansa	13/09/2023 08:43:07 WIB
36 Tri Handoko	13/09/2023 08:43:10 WIB
37 Ikhsan Assegaf Anshori	13/09/2023 08:43:13 WIB
38 Sahwan Susetyo	13/09/2023 08:43:26 WIB
39 YEFFRY AMAZIA GALLA	13/09/2023 08:43:55 WIB
40 Ade Theo Hanaping	13/09/2023 08:44:29 WIB
41 Fatchun Naim	13/09/2023 08:44:46 WIB
42 Insan Fadhl Nugroho	13/09/2023 08:44:50 WIB
43 Novria	13/09/2023 08:44:52 WIB
44 Rizka Threesea Khumala	

	13/09/2023 08:44:58 WIB
45 Lutfi Iswandari Dewatara	13/09/2023 08:45:00 WIB
46 Evi Yulianda	13/09/2023 08:45:35 WIB
47 Taufik Ahmad	13/09/2023 08:46:09 WIB
48 Sholehudin Zuhri	13/09/2023 08:46:15 WIB
49 Sepo Nawipa	13/09/2023 08:46:17 WIB
50 Negarawan Adhitama Putra	13/09/2023 08:46:30 WIB
51 Elmansyah	13/09/2023 08:46:32 WIB
52 Isra	13/09/2023 08:46:35 WIB
53 Paris Uria Pedai	13/09/2023 08:47:14 WIB
54 Abdul Halim Shidiq	13/09/2023 08:48:24 WIB
55 Rahenris	13/09/2023 08:49:24 WIB
56 Erfansyah Dony Irianto	13/09/2023 08:50:26 WIB
57 Bathseba Selvy Dapatalu	13/09/2023 08:52:02 WIB
58 Darmiati	13/09/2023 08:53:02 WIB
59 Febry James Langkun	13/09/2023 08:53:45 WIB
60 Carles Yohanes Worotitjan	13/09/2023 08:57:46 WIB
61 Risan Pakaya	13/09/2023 09:05:12 WIB

62 Erzha Akbar Senjaya	13/09/2023 09:05:51 WIB
63 Nina Purnama Pasaribu	13/09/2023 09:18:58 WIB
64 Chlaudius Anggara	13/09/2023 09:49:57 WIB
65 Alexander Duwit	13/09/2023 10:20:11 WIB

Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dorothea Ajeng Puspitowati	13/09/2023 10:04:41 WIB
2	Fahmi Idris	13/09/2023 10:05:26 WIB
3	Negarawan Adhitama Putra	13/09/2023 10:07:12 WIB
4	Rizka Threesea Khumala	13/09/2023 10:09:24 WIB
5	Bambang Daryatno	13/09/2023 10:10:23 WIB
6	Inwan Rambe	13/09/2023 10:11:00 WIB
7	Chlaudius Anggara	13/09/2023 10:11:26 WIB
8	Tri Handoko	13/09/2023 10:11:54 WIB
9	Rahmatulloh	13/09/2023 10:12:55 WIB
10	Muamar Adhar	13/09/2023 10:13:49 WIB
11	Nina Purnama Pasaribu	13/09/2023 10:13:55 WIB
12	Febry James Langkun	

	13/09/2023 10:14:19 WIB
13 Sepo Nawipa	13/09/2023 10:14:49 WIB
14 Isra	13/09/2023 10:14:51 WIB
15 Riza Anshari	13/09/2023 10:15:09 WIB
16 Febri Rahmadsyah Harahap	13/09/2023 10:15:29 WIB
17 Praise Junta W.S. Siregar	13/09/2023 10:15:33 WIB
18 Ikhsan Assegaf Anshori	13/09/2023 10:16:59 WIB
19 Bathseba Selvy Dapatalu	13/09/2023 10:17:18 WIB
20 PINTO OCTAVIANUS BARUS	13/09/2023 10:19:09 WIB
21 Elmansyah	13/09/2023 10:20:15 WIB
22 Alexander Duwit	13/09/2023 10:20:19 WIB
23 Jufri Toatubun	13/09/2023 10:20:29 WIB
24 Chairunisa	13/09/2023 10:21:16 WIB
25 Muhammad Saleh	13/09/2023 10:21:47 WIB
26 Fatchun Naim	13/09/2023 10:25:24 WIB
27 Carles Yohanes Worotitjan	13/09/2023 10:27:15 WIB
28 Risan Pakaya	13/09/2023 10:27:50 WIB
29 Dian Marianni	13/09/2023 10:28:03 WIB

30 Erfansyah Dony Irianto	13/09/2023 10:28:32 WIB
31 Pradini Citra Amalia	13/09/2023 10:29:59 WIB
32 Abdul Azis	13/09/2023 10:30:29 WIB
33 Ade Theo Hanaping	13/09/2023 10:31:28 WIB
34 Marco Ricardo Tan	13/09/2023 10:36:13 WIB
35 Jhon las Ganesa	13/09/2023 10:44:45 WIB
36 Hamdan	13/09/2023 11:02:18 WIB
37 Rini Septiani	13/09/2023 11:07:08 WIB
38 ANSAR S	13/09/2023 11:08:07 WIB
39 Sahwan Susetyo	13/09/2023 11:16:50 WIB
40 Erzha Akbar Senjaya	13/09/2023 12:22:44 WIB
41 Suparmin	13/09/2023 12:47:26 WIB
42 Taufik Ahmad	13/09/2023 13:20:51 WIB
43 Evi Yulianda	13/09/2023 13:21:04 WIB
44 Emerensiana Purnawati	13/09/2023 13:30:00 WIB
45 Metrina Tosika	13/09/2023 13:43:18 WIB
46 Muslim Ansori	13/09/2023 13:45:47 WIB
47 Lutfi Iswandari Dewatara	13/09/2023

	13:46:28 WIB
48 Meike Indriani	13/09/2023 13:51:54 WIB
49 YEFFRY AMAZIA GALLA	13/09/2023 14:54:56 WIB
50 Fadel Muhammad	13/09/2023 14:59:19 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dorothea Ajeng Puspitowati	14/09/2023 08:02:06 WIB
2	Erzha Akbar Senjaya	14/09/2023 08:02:28 WIB
3	Rini Septiani	14/09/2023 08:03:18 WIB
4	Fatchun Naim	14/09/2023 08:03:28 WIB
5	Novria	14/09/2023 08:03:34 WIB
6	YEFFRY AMAZIA GALLA	14/09/2023 08:04:10 WIB
7	Jhon las Ganesa	14/09/2023 08:04:13 WIB
8	Qonita Dina Latansa	14/09/2023 08:05:10 WIB
9	Mikstenly Mouw	14/09/2023 08:05:44 WIB
10	Rochani	14/09/2023 08:06:04 WIB
11	Taufik Ahmad	14/09/2023 08:06:39 WIB
12	Negarawan Adhitama Putra	14/09/2023 08:07:07 WIB

13 Jufri Toatubun	14/09/2023 08:07:18 WIB
14 Elmansyah	14/09/2023 08:07:34 WIB
15 Muhammad Saleh	14/09/2023 08:07:46 WIB
16 Darmiati	14/09/2023 08:07:49 WIB
17 Sahwan Susetyo	14/09/2023 08:09:01 WIB
18 Emerensiana Purnawati	14/09/2023 08:09:08 WIB
19 Dian Marianni	14/09/2023 08:09:14 WIB
20 ANSAR S	14/09/2023 08:09:26 WIB
21 Moh. Ridha Zulham	14/09/2023 08:11:02 WIB
22 Insan Fadhl Nugroho	14/09/2023 08:11:29 WIB
23 Abdul Azis	14/09/2023 08:11:51 WIB
24 Rahmatulloh	14/09/2023 08:12:08 WIB
25 Fahmi Idris	14/09/2023 08:12:56 WIB
26 Pradini Citra Amalia	14/09/2023 08:13:23 WIB
27 Riza Anshari	14/09/2023 08:13:44 WIB
28 Muamar Adhar	14/09/2023 08:14:30 WIB
29 Fadel Muhammad	14/09/2023 08:14:51 WIB
30 Ade Theo Hanaping	14/09/2023

	08:14:53 WIB
31 Muslim Ansori	14/09/2023 08:15:13 WIB
32 Lutfi Iswandari Dewatara	14/09/2023 08:16:04 WIB
33 Praise Junta W.S. Siregar	14/09/2023 08:16:05 WIB
34 Metrina Tosika	14/09/2023 08:16:10 WIB
35 Chlaudius Anggara	14/09/2023 08:16:18 WIB
36 Febri Rahmadsyah Harahap	14/09/2023 08:16:50 WIB
37 Chairunisa	14/09/2023 08:17:13 WIB
38 Bathseba Selvy Dapatalu	14/09/2023 08:18:16 WIB
39 Isra	14/09/2023 08:18:43 WIB
40 Meidy Yafeth Tinangon	14/09/2023 08:18:54 WIB
41 Ayutya Triadindawathy	14/09/2023 08:19:02 WIB
42 Irwan Rambe	14/09/2023 08:19:56 WIB
43 PINTO OCTAVIANUS BARUS	14/09/2023 08:21:20 WIB
44 Abdul Halim Shidiq	14/09/2023 08:22:19 WIB
45 Tri Handoko	14/09/2023 08:24:22 WIB
46 Tri Handoko	14/09/2023 08:24:23 WIB
47 Bambang Daryatno	14/09/2023 08:33:15 WIB
48 Erfansyah Dony Irianto	

	14/09/2023 08:34:02 WIB
49 Sepo Nawipa	14/09/2023 08:35:55 WIB
50 Suparmin	14/09/2023 08:38:36 WIB
51 Meike Indriani	14/09/2023 08:40:13 WIB
52 Lidya N. Rantung	14/09/2023 08:40:36 WIB
53 Febry James Langkun	14/09/2023 08:45:04 WIB
54 Marco Ricardo Tan	14/09/2023 08:47:53 WIB
55 Nina Purnama Pasaribu	14/09/2023 08:58:20 WIB
56 Evi Yulianda	14/09/2023 09:01:41 WIB
57 Ikhsan Assegaf Anshori	14/09/2023 09:06:55 WIB
58 Rahenris	14/09/2023 09:12:33 WIB
59 Rizka Threesea Khumala	14/09/2023 09:14:22 WIB
60 Hamdan	14/09/2023 09:14:55 WIB
61 Sholehudin Zuhri	14/09/2023 09:49:15 WIB
62 Carles Yohanes Worotitjan	14/09/2023 09:55:14 WIB
63 Alexander Duwit	14/09/2023 10:00:37 WIB
64 Risan Pakaya	14/09/2023 10:14:13 WIB
65 Paris Uria Pedai	14/09/2023 10:25:09 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Abdul Azis	14/09/2023 10:15:17 WIB
2	Erfansyah Dony Irianto	14/09/2023 10:16:37 WIB
3	Elmansyah	14/09/2023 10:18:04 WIB
4	Qonita Dina Latansa	14/09/2023 10:19:26 WIB
5	Taufik Ahmad	14/09/2023 10:20:49 WIB
6	Dian Marianni	14/09/2023 10:21:30 WIB
7	Marco Ricardo Tan	14/09/2023 10:24:35 WIB
8	Lutfi Iswandari Dewatara	14/09/2023 10:24:58 WIB
9	Paris Uria Pedai	14/09/2023 10:25:16 WIB
10	Rini Septiani	14/09/2023 10:25:49 WIB
11	Chlaudius Anggara	14/09/2023 10:26:57 WIB
12	Isra	14/09/2023 10:27:16 WIB
13	Muamar Adhar	14/09/2023 10:27:39 WIB
14	Fahmi Idris	14/09/2023 10:27:59 WIB
15	Pradini Citra Amalia	14/09/2023 10:28:08 WIB
16	Chairunisa	

	14/09/2023 10:28:24 WIB
17 Tri Handoko	14/09/2023 10:29:54 WIB
18 Meike Indriani	14/09/2023 10:30:30 WIB
19 Negarawan Adhitama Putra	14/09/2023 10:31:16 WIB
20 Lidya N. Rantung	14/09/2023 10:31:40 WIB
21 Febri Rahmadsyah Harahap	14/09/2023 10:31:57 WIB
22 Metrina Tosika	14/09/2023 10:32:08 WIB
23 Ade Theo Hanaping	14/09/2023 10:32:29 WIB
24 Evi Yulianda	14/09/2023 10:32:33 WIB
25 Meidy Yafeth Tinangon	14/09/2023 10:32:44 WIB
26 Riza Anshari	14/09/2023 10:32:58 WIB
27 Inwan Rambe	14/09/2023 10:33:32 WIB
28 Nurul Huda	14/09/2023 10:33:32 WIB
29 Praise Junta W.S. Siregar	14/09/2023 10:33:45 WIB
30 Jhon Ias Ganesa	14/09/2023 10:34:37 WIB
31 PINTO OCTAVIANUS BARUS	14/09/2023 10:35:48 WIB
32 Fatchun Naim	14/09/2023 10:37:48 WIB
33 ANSAR S	14/09/2023 10:38:06 WIB

34 Rochani	14/09/2023 10:38:27 WIB
35 Bambang Daryatno	14/09/2023 10:38:56 WIB
36 Rahmatulloh	14/09/2023 10:39:30 WIB
37 Abdul Halim Shidiq	14/09/2023 10:41:03 WIB
38 Bathseba Selvy Dapatalu	14/09/2023 10:42:05 WIB
39 Nina Purnama Pasaribu	14/09/2023 10:56:02 WIB
40 Jufri Toatubun	14/09/2023 10:58:58 WIB
41 Rizka Threesea Khumala	14/09/2023 11:02:09 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
JAWABAN TERMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 5 orang**)
- Peserta Menyusun Jawaban Termohon berdasarkan Soal Permohonan Presiden dan Wakil Presiden
- Mengunduh Template Jawaban Termohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Jawaban Termohon Pilpres

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Jawaban Termohon Pilpres

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Jawaban Termohon**



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
13 September 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
serta sesuai dengan
Soal yang
Ditentukan**



*** Diharapkan Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**

*** Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 2

Narasumber : Achmad Edi Subiyanto

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	83	85	82.8
KELOMPOK 2	84	85	84	84.6
KELOMPOK 3	85	86	86	85.8
KELOMPOK 4	84	84	85	84.2
KELOMPOK 5	85	85	85	85



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 2

Narasumber : Nurlidya Stephanny Hikmah

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	73	83	77	79.8
KELOMPOK 2	80	81	80	80.6
KELOMPOK 3	74	73	76	73.8
KELOMPOK 4	80	82	79	81
KELOMPOK 5	76	75	80	76.2
KELOMPOK 6	82	75	79	77.2
KELOMPOK 7	79	79	76	78.4

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU ANGKATAN 2

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH 2. YM. Dr. Manahan MP Sitompul
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Hamdan_Sumbar : terkait pembuktian, bagai manakah MK nanti menilai kalau seandainya pemohon itu tidak bisa menyusun atau memberikan bukti bukti secara primer apakah itu surat atau tulisan, untuk bukti bukti yg lain menilainya seperti apa?
2.	Darmiaty_Sulteng : soal jawaban termohon, terkait dalil pemohon yg sudah diselesaikan di Bawaslu, apakah menyusun jawaban itu perlu kita uraikan atau cukup menyebutkan sebagai mana bukti T sekian atau di uraikan kembali? : bahwa kita sebagai termohon cukup menjawab dalil saja, apabila dalam perkembangan a Judikasi kemudian muncul dalil dalil baru apakah kita tanggapi atau diabaikan saja?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU ANGKATAN 2

Sesi II	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Pan Mohammad Faiz Kuzuma W, SH., MCL., Ph.D.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Prisjuinta_KPU RI : terkait dg putusan MK Painal and Banding, ketika di MK sudah clear tapi ketika itu di bawa ke PN itu merubah keterpilihan legislative sehingga orang yg seharusnya suaranya terpenuhi kemudian diganti sama orang secara suara tidak terpenuhi tapi dg adanya putusan PN itu kemudian KPU menerbitkan SK bahwa anggota legislative inilah yg dapat masuk jadi anggota DPR mohon pencerahannya? : sejauhmana Keputusan MK itu berpengaruh terhadap suatu pengaturan yg masih abu abu, dlm hal ini misalnya kaya kekhususan peradilan Pilkada?
2.	Risanpakaya_Gorontalo : kaitan dg putusan MK no 87 tentang masa jeda calon legislative, di Gorontalo ada kasus mantan narapidana yg seharusnya bebas di th 2018 tapi mungkin tidak sabar maka dia mengajukan bebas bersyarat di th 2017, menurut bapak sikap yg harus diambil seperti apa?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU ANGKATAN 2

Sesi III	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Ida Ria Tambunan, SH., MH
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
	Tidak ada pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU ANGKATAN 2

Sesi IV	Potensi Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024
Narasumber	Mochammad Afifuddin
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
	Tidak ada pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU ANGKATAN 2

Sesi V	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., MTI 2. Jacklin

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Rohani_Jatim : tentang pemeriksaan persidangan jarak jauh, Bagai mana system pengamanannya? : Terkait dg persidangan online juga, mungkin bisa lebih di jabarkan terkait dg pemahaman pengaturan beracara melalui peraturan MK yg mengatur pemeriksaan persidangan elektronik?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

Data Peserta Dari Panitia KPU
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi
Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2

No	Nama Lengkap Peserta	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Satuan Kerja Peserta	Jabatan Peserta
KPU Provinsi Sumatera Utara					
1	Nina Purnama Pasaribu, S.H	Perempuan	S-1	KPU Provinsi Sumatera Utara	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
2	Febri Rahmadsyah Harahap, A.Md	Laki-Laki	D-III	KPU Provinsi Sumatera Utara	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
3	Tri Handoko, S.H	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Sumatera Utara	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Sumatera Barat					
4	Hamdan	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Sumatera Barat	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
5	Metrina Tosika, S.H., M.IP	Perempuan	S-2	Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
6	Novria, A.Md	Perempuan	D-III	Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Jambi					
7	Suparmin, S.H, M.H	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Jambi	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
8	Dian Marianni S.H	Perempuan	S-1	KPU PROVINSI JAMBI	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
9	RINI SEPTIANI	Perempuan	S-1	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung					
10	MUSLIM ANSORI, S.Pd. M.Pd	Laki-Laki	S-2	KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
11	RAHENRIS, S.I.P	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
12	ERZHA AKBAR SENJAYA, S.IP	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi DKI Jakarta					
13	Irwan Supriadi Rambe	Laki-Laki	S-2	KPU PROVINSI DKI JAKARTA	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
14	Sholehudin Zuhri	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
15	Mikstenly Mouw	Laki-Laki	S-2	KPU PROVINSI DKI JAKARTA	Staf/Pelaksana

KPU Provinsi Jawa Timur					
16	Rochani, SPI., MP	Perempuan	S-2	KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
17	PRADINI CITRA AMALIA, S.H., M.IP.	Perempuan	S-2	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
18	QONITA DINA LATANSA, S.H.	Perempuan	S-1	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur					
19	JEFFRY A. GALLA,SH	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI NTT	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
20	Bathseba Selvy Dapatalu, SE, M.Si	Perempuan	S-2	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
21	Emerensiana Purnawati	Perempuan	S-2	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Kalimantan Selatan					
22	Riza Anshari, S.S., M.Si.	Laki-Laki	S-2	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
23	INSAN FADHL NUGROHO, S.H., M.H.	Laki-Laki	S-2	SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Staf/Pelaksana
24	ABDUL AZIS	Laki-Laki	SMA/SMK	SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Kalimantan Timur					
25	FAHMI IDRIS	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
26	BAMBANG DARYATNO	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
27	JHON IAS GANESA	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Sulawesi Utara					
28	Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si.	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Sulawesi Utara	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
29	Carles Worotitjan	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
30	Lidya N. Rantung, SE., M. Si	Perempuan	S-2	KPU Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
KPU Provinsi Sulawesi Tengah					
31	Darmiati	Perempuan	S-1	KPU Propinsi Sulawesi-Tengah	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan

32	Moh. Ridha Zulham, S. Sos, M. Si	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
33	MUAMAR ADHAR, SH	Laki-Laki	S-1	SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara					
34	Suprihaty Prawaty Nengtias, SP.MP	Perempuan	S-2	KPU Prov.Sulawesi Tenggara	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
35	Taufik Ahmad	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
36	Fadel Muhammad, S.H	Laki-Laki	S-1	Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Gorontalo					
37	Risan Pakaya, SH.I	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Gorontalo	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
38	Lutfi Iswandari Dewatara	Perempuan	S-1	KPU Provinsi Gorontalo	Staf/Pelaksana
39	Ikhsan Assegaf Anshori, S.H.	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Gorontalo	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Sulawesi Barat					
40	ELMANSYAH	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI SULAWESI BARAT	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
41	SAHWAN SUSETYO, S.SOS	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
42	MUHAMMAD SALEH, SH	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Sulawesi Barat	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Papua Pegunungan					
43	ANSAR S	Laki-Laki	S-2	KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
44	JOHNY FRENGKY SAMAN, SE., MM	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Papua Pegunungan	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
45	RAHMATULLOH	Laki-Laki	D-III	KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Papua Selatan					
46	Jufri Toatubun	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
47	YAKOB SEMBOARI, SE. M. A	Laki-Laki	S-2	KPU PROVINSI PAPUA SELATAN	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh

48	MARCO RICARDO TAN, S.H.	Laki-Laki	S-1	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA SELATAN	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Papua Tengah					
49	Sepo Nawipa. S.Sos, M.Kesos	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Papua Tengah	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
50	Chlaudius Anggara S.H.	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Papua Tengah	Staf/Pelaksana
51	Febry James Langkun, SH	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Papua Tengah	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Papua Barat					
52	ABDUL HALIM SHIDIQ S.Sos	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI PAPUA BARAT	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
53	ISRA, SH	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Papua Barat	Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP
54	NEGARAWAN ADHITAMA PUTRA S.H.	Laki-Laki	S-1	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT	Staf/Pelaksana
KPU Provinsi Papua Barat Daya					
55	Alexander Duwit	Laki-Laki	S-2	KPU Provinsi Papua Barat Daya	Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh - Ketua Divisi Hukum dan
56	PARIS URIA PEDAI, SH	Laki-Laki	S-1	KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh
57	Fatchun Na'im, SH	Laki-Laki	S-1	KPU Provinsi Papua Barat Daya	Staf/Pelaksana
Sekretariat Jenderal KPU					
58	PINTO OCTAVIANUS BARUS, S.H	Laki-Laki	S-1	Biro AHPS Setjen KPU	Fungsional Ahli Muda
59	Evi Yulianda	Perempuan	S-1	Biro PUU Setjen KPU	Fungsional Ahli Muda
60	Khalisa Magfira Putri				
61	Dwiny Oktova Pertiwi				
62	Ade Theo Hanaping	Laki-Laki	S-1	Biro Perundang- Undangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan	Staf/Pelaksana
63	Erfansyah Dony Irianto	Laki-Laki	D-III	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Staf/Pelaksana
64	Chairunisa	Perempuan	SMA/SMK	Biro AHPS	Staf/Pelaksana

65	RIZKA THREESEA KHUMALA	Perempuan	S-1	KPU RI	Staf/Pelaksana
66	Mega Sonia Putri				
67	Zakaria Abdul Ghani	Laki-Laki	S-1	KPU RI	Staf/Pelaksana
68	Praise Junta W.S.Siregar, SH.	Perempuan	S-1	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Staf/Pelaksana
69	Meike Indriani	Perempuan	S-1	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Staf/Pelaksana
70	Dorothea Ajeng Puspitowati, S.H	Perempuan	S-1	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Staf/Pelaksana
71	Nurul Huda	Laki-Laki	S-1	Setjen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Staf/Pelaksana
72	Tota Pasaribu,S.H	Laki-Laki	S-1	Sekretariat Jenderal KPU RI	Kepala Sub Bagian
73	Fakhrul Huda	Laki-Laki	S-1	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada Sekretariat Jenderal	Kepala Sub Bagian
74	Sri Ampini, S.sos	Perempuan	S-1	Biro Ahps Kpu Ri	Kepala Sub Bagian
75	Annette Lusy Handayani	Perempuan	S-1	KPU RI	Fungsional Ahli Muda
76	Tri juninisvianty	Perempuan	S-2	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Fungsional Ahli Muda
77	Anindita Pratitaswari, S.H., M.I.P.	Perempuan	S-2	Sekretariat Jenderal KPU	Staf/Pelaksana
78	An Nisaa Nurawalin Sulistyio	Perempuan	S-1	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Staf/Pelaksana
79	Herman Pamuji, S.Hum.	Laki-Laki	S-1	Biro AHPS Setjen KPU	Staf/Pelaksana
80	M. Alwy Zain Holle	Laki-Laki	S-1	Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	Staf/Pelaksana
81	Diah Ayu Prabawatiningbudi	Perempuan	D-III	Biro advokasi hukum dan penyelesaian sengketa	Staf/Pelaksana
82	Nasan Santoso	Laki-Laki	SMA/SMK	Biro Umum	Staf/Pelaksana

83	Kardiyono Amsyah	Laki-Laki	SMA/SMK	Biro Umum	Staf/Pelaksana
84	Ferdiansyah			Biro Umum	Staf/Pelaksana
85	Kokoh Arca Negoro				

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Abdul Halim Shidiq, S.Sos.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
2	Isra, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
3	Negarawan Adhitama Putra, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
4	Sepo Nawipa, S.Sos., M.Kesos.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S2
5	Lutfi Iswandari Dewatara, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Gorontalo	GORONTALO	S1
6	Ikhsan Assegaf Anshori, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Gorontalo	SULAWESI UTARA	S1
7	Risan Pakaya, S.H.I.	Laki-laki	KPU Provinsi Gorontalo	GORONTALO	S1
8	Darmiati, SH	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
9	Marco Ricardo Tan, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
10	Fatchun Naim, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
11	Hamdan, M.Pd.E.	Laki-laki	KPU Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
12	Suparmin, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jambi	JAMBI	S2
13	Dian Marianni, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Jambi	JAMBI	S1
14	Rini Septiani, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Jambi	JAMBI	S1
15	Paris Uria Pedai, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Barat Daya	-	S1
16	Alexander Duwit, S.H., M.A.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
17	Muamar Adhar, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
18	Moh. Ridha Zulham, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
19	Nina Purnama Pasaribu, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
20	Febry James Langkun, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
21	Febri Rahmadsyah Harahap, A.Md.	Laki-laki	KPU Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	DIII
22	Chlaudius Anggara, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
23	Tri Handoko, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
24	Rahenris, S.I.P	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
25	Erzha Akbar Senjaya, S.IP	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1

26	Muslim Ansori, S.Pd. M.Pd.	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
27	Bathseba Selvy Dapatalu, S.E., M.Si.	Perempuan	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
28	YEFFRY AMAZIA GALLA, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
29	Emerensiana Purnawati, S.H., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
30	Abdul Azis	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	SMA
31	Insan Fadhl Nugroho, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
32	Riza Anshari, M.Si.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
33	Pradini Citra Amalia, S.H., M.IP.	Perempuan	KPU Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
34	Qonita Dina Latansa, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
35	Rochani, S.Pi., M.P.	Perempuan	KPU Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
36	Irwan Rambe, S.IP., M.Han.	Laki-laki	KPU Provinsi DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
37	Mikstenly Mouw	Laki-laki	KPU Provinsi DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
38	Sholehudin Zuhri, S.H., M.IP.	Laki-laki	KPU Provinsi DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
39	Metrina Tosika, S.H., M.IP.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
40	ANSAR S, S.E., M.Si.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S2
41	Jufri Toatubun, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
42	Rahmatulloh	Laki-laki	KPU Provinsi Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	DIII
43	Elmansyah	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
44	Meike Indriani, S.E.	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	BANTEN	S1
45	Muhammad Saleh, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
46	Sahwan Susetyo, S.Sos.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
47	PINTO OCTAVIANUS BARUS, S.H.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	JAWA BARAT	S1
48	Praise Junta W.S. Siregar, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1

49	Ade Theo Hanaping	Laki-laki	Biro Perundang-Undangan KPU RI	JAWA TENGAH	S1
50	Dorothea Ajeng Puspitowati, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
51	Nurul Huda	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
52	Rizka Threesea Khumala, S.H.	Perempuan	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
53	Chairunisa	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	SMA
54	Evi Yulianda	Perempuan	Biro Perundang-Undangan KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
55	Muhammad Alwy Zain Holle, S.H.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
56	Kardiyono Amsyah	Laki-laki	Biro Umum KPU RI	D.K.I. JAKARTA	SMA
57	Ayutya Triadindawathy, S.H.	Perempuan	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
58	Lidya N. Rantung, S.E., M.Si.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
59	Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
60	Carles Yohanes Worotitjan, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
61	Fahmi Idris, S.E.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
62	Bambang Daryatno, S.H	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
63	Jhon Ias Ganesa, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
64	Annette Lusy Handayani	Perempuan	KPU RI	-	S1
65	Tri Juninisvianty	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S2
66	Erfansyah Dony Irianto	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	DIII
67	Novria, A.Md.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	DIII
68	Suprihaty Prawaty Nengtias, S.P., M.P.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
69	Taufik Ahmad, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
70	Fadel Muhammad, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
71	Kokoh Arca Negoro	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	-
72	Deni Saputra	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1

73	Herman Pamuji, S.Hum.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Andi Krisna	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
75	Aang Kunaifi, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S2
76	Taufiequrrohman	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
77	Tota Pasaribu, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	BANTEN	S1
78	Sri Ampini, S.Sos.	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
79	Anindita Pratitaswari, S.H., M.I.P.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S2
80	Nasan Santosa	Laki-laki	Biro Umum KPU RI	D.K.I. JAKARTA	SMA

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi KPU Angkatan II
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Bayu Wicaksono dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 14,042,785
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 26,430,210
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 99,530,000
6	Honor Narsum		Rp 11,300,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 2,720,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 260,000
TOTAL			Rp 157,582,995